



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendra Bin Limin;
Tempat lahir	: Tanjungpinang;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 31 Desember 1979;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Taman harapan Indah Blok F nomor 15 Rt.02/ Rw. 10 Kelurahan Bengkong Laut Kec. Bengkong, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nakhoda KM Tanpa Nama;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA PABEAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** selama **2 (dua) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TANPA NAMA;

2) Muatan KM. TANPA NAMA berupa :

Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 29

karton @8 slop @10 bungkus @16 batang = 371.200 batang;

Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 1

karton @78 slop @10 bungkus @16 batang = 12.480 batang.

(Dirampas Untuk Negara).

3) 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih/case gold

dengan nomor IMEI 1 : 863525033441314 dan IMEI 2 :

863525033441306;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4) 1 (satu) buah KTP dengan a.n Hendra dengan NIK :

2171093112799019 diterbitkan di Kota Batam tanggal 27 Februari

2016 berlaku seumur hidup;

5) 1 (satu) buah kartu debit BRI Britama dengan nomor 5221 8421

5905 0845;

6) 1 (satu) buah kartu Unit Simpan Pinjam;

7) 3 (tiga) lembar Nota Pembelian;

8) 1 (satu) lembar catatan kecil;

9) 2 (dua) buah kunci;

(Dikembalikan Kepada Terdakwa)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada msih dalam

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2020, bertempat di Perairan Pulau Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dengan koordinat **00°-24.54' U / 103°-44.36' T** merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), telah ***"Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan Pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara"*** Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saat

Terdakwa HENDRA Bin LIMIN sedang mengurus kapal di pelabuhan Dapur Enam, Batam, Saudara **BUJANG** (DPO- 09/WBC.04/BD.04/PPNS/2020) datang menemui terdakwa menawarkan terdakwa untuk mengangkut muatan/ barang sembako dari Dapur Enam, Batam tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujui tawaran saudara **BUJANG** (DPO) dan menjanjikan kepada saudara **Bujang** bahwa hari Senin terdakwa akan membawa barang/muatan milik saudara **Bujang** dari Batam tujuan Sungai Guntung;

- Kemudian hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib **Terdakwa** tiba di pelabuhan Dapur Enam Kota Batam, saat terdakwa tiba ditempat, saudara **Bujang** sudah ada dilokasi dan mengajak terdakwa minum kopi di kedai kopi sekitaran Dapur Enam, Batam. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang **ABK KM. TANPA NAMA** yakni saksi **ERVAN Bin SAPAR** dan saksi **AIM Bin SUDIRMAN** datang menyusul terdakwa ke kedai kopi. Setelah ngobrol dengan saudara **Bujang** sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan 2 orang **ABK** berangkat ke kapal **KM. Tanpa Nama** karena **Saudar Bujang** memberitahu terdakwa bahwa muatan kapal berupa sembako sudah selesai muat dan sudah ditutup terpal berwarna biru milik **Sdr. Bujang**;

- Di tengah perjalanan dari Pelabuhan Dapur Enam Batam menuju Sungai Guntung saat terdakwa mengobrol dengan saksi **ERVAN Bin SAPAR** dan saksi **AIM Bin SUDIRMAN** timbul kecurigaan pada diri terdakwa dan 2 (dua) **ABK**, karena muatan yang dibawa terasa lebih

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat berbeda dengan sembako biasa. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kardus coklat yang dilapisi plastik hitam untuk melihat isi kotak tersebut, ternyata isi kotak tersebut adalah **Rokok Merk H-Mind Tanpa Pita Cukai**. Namun setelah mengetahui isi muatan KM. Tanpa Nama, Terdakwa selaku Nahkoda dan sekaligus pemilik kapal tetap melanjutkan perjalanan karena tujuan Sungai Guntung, Indra Giri Hilir Sudah sudah dekat yakni sekitar 3 (tiga) jam perjalanan lagi.

- Sekitar pukul 19.00 Wib KM. TANPA NAMA yang terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter, panjang kurang-lebih 9 (Sembilan) Meter, dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin Merk Jiangdong 20 PK bertemu dengan kapal patroli BC 9004, dimana Kapal patroli BC 9004 langsung memberikan peringatan dengan lampu sorot, toa dan isyarat suaraserta memerintahkan KM. Tanpa Nama untuk merapat ke kapal patroli BC 9004. Pada saat ditegah, KM. Tanpa Nama dalam keadaan sedang berlayar dengan posisi ke arah Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia. Berdasarkan GPS kapal patroli BC 9004 saat dilakukan penindakan KM. TANPA NAMA sedang berada pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T di Perairan Kateman, Provinsi Riau, Indonesia;

- Setelah Terdakwa naik ke Kapal Patroli BC 9004, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 9004, **saksi Penangkap ENRICO** (Komandan Patroli BC 9004) dan **saksi ALDO MUBARAK** (Wakil Komandan Patroli BC 9004) melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan yang dibawa oleh KM. Tanpa Nama. Dari hasil pemeriksaan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan awak kapal diketahui bahwa :

- ✓ Kapal kayu tersebut bernama KM. TANPA NAMA;
- ✓ Awak kapal berjumlah 03 (tiga) orang dengan Terdakwa
- ✓ **Muatan yang diangkut** berupa **Rokok (Hasil**

Tembakau / HT) Tanpa Pita Cukai yang dibungkus kardus coklat dan dilapisi plastik hitam, yang berasal dari Batam, dengan tujuan ke Provinsi Riau, Indonesia;

- ✓ Tidak di temukan dokumen identitas kapal dan dokumen kepelautan milik awak kapal;



✓ Tidak ditemukan dokumen apapun terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh KM. TANPA NAMA, baik berupa Manifes, Pemberitahuan Pabean ataupun dokumen lainnya

✓ Tidak ada alat navigasi seperti GPS, kompas, AIS, tetapi saat tim patroli BC 9004 memeriksa ponsel ABK atas nama saudara ERVAN di atas kapal patroli BC 9004, ponsel tersebut masih dalam keadaan terkunci. Pada saat saksi Ervan membuka ponsel miliknya dengan menggunakan fingerprint, ponsel tersebut sedang membuka aplikasi navigasi. Jadi, KM. TANPA NAMA berlayar dari Batam tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan menggunakan alat navigasi dari aplikasi yang diinstal di HP milik Ervan salah satu ABK KM. TANPA NAMA.

- Setelah ditegah dan dilakukan pemeriksaan, KM. TANPA NAMA langsung dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan tiba tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Hasil Pencacahan, ditemukan bahwa muatan KM. Tanpa nama berupa:

1. Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk H-Mind sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Karton @ 8 (Delapan) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus @16 (Enam Belas) batang = 371.200 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus) batang;
2. Rokok Tanpa dilekati cukai dengan Merk "H-Mind" sebanyak 1 (satu) karton @78 (Tujuh Puluh Delapan) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus @16 (Enam Belas) batang = 12.480 (Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Batang.

- Menurut Ahli Kepabeanan **ARRI WISNU TRI KUMORO** Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 29 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 371.200 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 23.200 bks)	:	Rp 220.400.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 88.160.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 168.896.000,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 28.079.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 23.142.000,- +
Potensi Kerugian	:	Rp 308.277.000,-

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 1 karton @ 78 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 12.480 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 780 bks)	:	Rp 2.964.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 2.964.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 5.678.400,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 945.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 779.000,- +
Potensi Kerugian	:	Rp10.366.400,-

- **Total kerugian negara dari pengeluaran Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk H-Mind sebanyak 30 (Tiga Puluh) tersebut adalah Rp 318.643.400,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).**

- Menurut Ahli Nautika **MAIN VALENTINO** titik Koordinat **00°-24.54' U / 103°-44.36' T** Perairan Kateman, Provinsi Riau. Titik Koordinat tersebut tidak masuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

A T A U **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada msih dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Perairan Pulau Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dengan koordinat **00°-24.54' U / 103°-44.36' T** merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), telah

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menawarkan, menyerahkan, menjual atau MENYEDIKAN UNTUK DIJUAL BARANG KENA CUKAI yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)” berupa 30 (Tiga Puluh)

kardus Rokok tanpa dilengkapi Pita Cukai” Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saat

Terdakwa HENDRA Bin LIMIN sedang mengurus kapal di pelabuhan Dapur Enam, Batam, Saudara BUJANG (DPO- 09/WBC.04/BD.04/PPNS/2020) datang menemui terdakwa menawarkan terdakwa untuk mengangkut muatan/ barang sembako dari Dapur Enam, Batam tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujui tawaran saudara BUJANG (DPO) dan menjanjikan

kepada saudara Bujang bahwa hari Senin terdakwa akan membawa barang/muatan milik saudara Bujang dari Batam tujuan Sungai Guntung;

- Kemudian hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di pelabuhan Dapur Enam Kota Batam, saat terdakwa tiba ditempat, saudara Bujang sudah ada dilokasi dan mengajak terdakwa minum kopi di kedai kopi sekitaran Dapur Enam, Batam. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang ABK KM. TANPA NAMA yakni saksi ERVAN Bin SAPAR dan saksi AIM Bin SUDIRMAN datang menyusul terdakwa ke kedai kopi. Setelah ngobrol dengan saudara Bujang sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan 2 orang ABK berangkat ke kapal KM. Tanpa Nama karena Saudar Bujang memberitahu terdakwa bahwa muatan kapal berupa sembako sudah selesai muat dan sudah ditutup terpal berwarna biru milik Sdr. Bujang;

- Di tengah perjalanan dari Pelabuhan Dapur Enam Batam menuju Sungau Guntung saat terdakwa ngobrol dengan saksi ERVAN Bin SAPAR dan saksi AIM Bin SUDIRMAN timbul kecurigaan pada diri terdakwa dan 2 (dua) ABK, karena muatan yang dibawa terasa lebih berat berbeda dengan sembako biasa. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kardus cokelat yang dilapisi plastik hitam untuk melihat isi kotak tersebut, ternyata isi kotak tersebut adalah **Rokok Merk H-Mind Tanpa Pita Cukai**. Namun setelah mengetahui isi muatan KM. Tanpa Nama, Terdakwa selaku Nahkoda dan sekaligus pemilik kapal tetap melanjutkan perjalanan karena tujuan Sungai Guntung, Indra Giri Hilir Sudah sudah dekat yakni sekitar 3 (tiga) jam perjalana lagi. Sekitar pukul 19.00 Wib

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM. TANPA NAMA yang terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter, panjang kurang-lebih 9 (Sembilan) Meter, dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin Merk Jiangdong 20 PK bertemu dengan kapal patroli BC 9004, dimana Kapal patroli BC 9004 langsung memberikan peringatan dengan lampu sorot, toa dan isyarat suaraserta memerintahkan KM. Tanpa Nama untuk merapat ke kapal patroli BC 9004. Pada saat ditegah, KM. Tanpa Nama dalam keadaan sedang berlayar dengan posisi ke arah Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia. Berdasarkan GPS kapal patroli BC 9004 saat dilakukan penindakan KM. TANPA NAMA sedang berada pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T di Perairan Kateman, Provinsi Riau, Indonesia;
- Setelah Terdakwa naik ke Kapal Patroli BC 9004, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 9004, **saksi Penangkap ENRICO** (Komandan Patroli BC 9004) dan **saksi ALDO MUBARAK** (Wakil Komandan Patroli BC 9004) melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan yang dibawa oleh KM. Tanpa Nama. Dari hasil pemeriksaan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan awak kapal diketahui bahwa :

- ✓ Kapal kayu tersebut bernama KM. TANPA NAMA;
- ✓ Awak kapal berjumlah 03 (tiga) orang dengan Terdakwa
- ✓ **Muatan yang diangkut berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) Tanpa Pita Cukai** yang dibungkus kardus coklat dan dilapisi plastik hitam, yang berasal dari Batam, dengan tujuan ke Provinsi Riau, Indonesia;
- ✓ Tidak di temukan dokumen identitas kapal dan dokumen kepelautan milik awak kapal;
- ✓ Tidak ditemukan dokumen apapun terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh KM. TANPA NAMA, baik berupa Manifes, Pemberitahuan Pabean ataupun dokumen lainnya
- ✓ Tidak ada alat navigasi seperti GPS, kompas, AIS, tetapi saat tim patroli BC 9004 memeriksa ponsel ABK atas nama saudara ERVAN di atas kapal patroli BC 9004, ponsel tersebut masih dalam keadaan terkunci. Pada saat saksi Ervan membuka ponsel miliknya dengan menggunakan fingerprint, ponsel



tersebut sedang membuka aplikasi navigasi. Jadi, KM. TANPA NAMA berlayar dari Batam tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan menggunakan alat navigasi dari aplikasi yang diinstal di HP milik Ervan salah satu ABK KM. TANPA NAMA.

- Setelah ditegah dan dilakukan pemeriksaan, KM. TANPA NAMA langsung dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan tiba tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Hasil Pencacahan, ditemukan bahwa muatan KM. Tanpa nama berupa:

1. Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk H-Mind sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Karton @ 8 (Delapan) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus @16 (Enam Belas) batang = 371.200 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus) batang;
2. Rokok Tanpa dilekati cukai dengan Merk "H-Mind" sebanyak 1 (satu) karton @78 (Tujuh Puluh Delapan) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus @16 (Enam Belas) batang = 12.480 (Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Batang.

- Menurut Ahli Kepabeanan **ARRI WISNU TRI KUMORO** Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01).

Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 29 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 371.200 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 23.200 bks)	:	Rp 220.400.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 88.160.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 168.896.000,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 28.079.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 23.142.000,- +
Potensi Kerugian	:	Rp 308.277.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 1 karton @ 78 slop @ 10 bungkus @ 16 batang

= 12.480 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 780 bks)	:	Rp 2.964.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 2.964.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 5.678.400,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 945.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 779.000,- +
Potensi Kerugian	:	Rp10.366.400,-

- **Total kerugian negara dari pengeluaran Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk H-Mind sebanyak 30 (Tiga Puluh) tersebut adalah Rp 318.643.400,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).**

- Menurut Ahli Nautika **MAIN VALENTINO** titik Koordinat **00°-24.54' U / 103°-44.36' T** Perairan Kateman, Provinsi Riau. Titik Koordinat tersebut tidak masuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada msih dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Perairan Pulau Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dengan koordinat **00°-24.54' U / 103°-44.36' T** merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP), telah "**Tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai berupa 80 (delapan Puluh) kardus Rokok tanpa dilengkapi Pita Cukai**" Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib saat **Terdakwa HENDRA Bin LIMIN** sedang mengurus kapal di pelabuhan Dapur Enam, Batam, Saudara **BUJANG** (DPO- 09/WBC.04/BD.04/

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPNS/2020) datang menemui terdakwa menawarkan terdakwa untuk mengangkut muatan/ barang sembako dari Dapur Enam, Batam tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Atas tawaran tersebut terdakwa menyetujui tawaran saudara BUJANG (DPO) dan menjanjikan kepada saudara Bujang bahwa hari Senin terdakwa akan membawa barang/muatan milik saudara Bujang dari Batam tujuan Sungai Guntung;

- Kemudian hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di pelabuhan Dapur Enam Kota Batam, saat terdakwa tiba ditempat, saudara Bujang sudah ada dilokasi dan mengajak terdakwa minum kopi di kedai kopi sekitaran Dapur Enam, Batam. Tidak lama kemudian 2 (dua) orang ABK KM. TANPA NAMA yakni saksi ERVAN Bin SAPAR dan saksi AIM Bin SUDIRMAN datang menyusul terdakwa ke kedai kopi. Setelah ngobrol dengan saudara Bujang sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa dan 2 orang ABK berangkat ke kapal KM. Tanpa Nama karena Saudar Bujang memberitahu terdakwa bahwa muatan kapal berupa sembako sudah selesai muat dan sudah ditutup terpal berwarna biru milik Sdr. Bujang;
- Di tengah perjalanan dari Pelabuhan Dapur Enam Batam menuju Sungai Guntung saat terdakwa mengobrol dengan saksi ERVAN Bin SAPAR dan saksi AIM Bin SUDIRMAN timbul kecurigaan pada diri terdakwa dan 2 (dua) ABK, karena muatan yang dibawa terasa lebih berat berbeda dengan sembako biasa. Kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kardus coklat yang dilapisi plastik hitam untuk melihat isi kotak tersebut, ternyata isi kotak tersebut adalah **Rokok Merk H-Mind Tanpa Pita Cukai**. Namun setelah mengetahui isi muatan KM. Tanpa Nama, Terdakwa selaku Nahkoda dan sekaligus pemilik kapal tetap melanjutkan perjalanan karena tujuan Sungai Guntung, Indra Giri Hilir Sudah sudah dekat yakni sekitar 3 (tiga) jam perjalanan lagi.
- Sekitar pukul 19.00 Wib KM. TANPA NAMA yang terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 (Satu Koma Lima) Meter, panjang kurang-lebih 9 (Sembilan) Meter, dilengkapi dengan 1 (satu) unit mesin Merk Jiangdong 20 PK bertemu dengan kapal patroli BC 9004, dimana Kapal patroli BC 9004 langsung memberikan peringatan dengan lampu sorot, toa dan isyarat suaraserta memerintahkan KM. Tanpa Nama untuk merapat ke kapal patroli BC 9004. Pada saat ditegah, KM. Tanpa Nama dalam keadaan sedang berlayar dengan posisi ke arah Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia. Berdasarkan GPS kapal patroli BC

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9004 saat dilakukan penindakan KM. TANPA NAMA sedang berada pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T di Perairan Kateman, Provinsi Riau, Indonesia;

- Setelah Terdakwa naik ke Kapal Patroli BC 9004, berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 Pasal 30 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010, Kapal Patroli BC 9004, **saksi Penangkap ENRICO** (Komandan Patroli BC 9004) dan **saksi ALDO MUBARAK** (Wakil Komandan Patroli BC 9004) melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan yang dibawa oleh KM. Tanpa Nama. Dari hasil pemeriksaan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan awak kapal diketahui bahwa :

- ✓ Kapal kayu tersebut bernama KM. TANPA NAMA;
- ✓ Awak kapal berjumlah 03 (tiga) orang dengan Terdakwa
- ✓ **Muatan yang diangkut berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) Tanpa Pita Cukai** yang dibungkus kardus coklat dan dilapisi plastik hitam, yang berasal dari Batam, dengan tujuan ke Provinsi Riau, Indonesia;
- ✓ Tidak di temukan dokumen identitas kapal dan dokumen kepelautan milik awak kapal;
- ✓ Tidak ditemukan dokumen apapun terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh KM. TANPA NAMA, baik berupa Manifes, Pemberitahuan Pabean ataupun dokumen lainnya
- ✓ Tidak ada alat navigasi seperti GPS, kompas, AIS, tetapi saat tim patroli BC 9004 memeriksa ponsel ABK atas nama saudara ERVAN di atas kapal patroli BC 9004, ponsel tersebut masih dalam keadaan terkunci. Pada saat saksi Ervan membuka ponsel miliknya dengan menggunakan fingerprint, ponsel tersebut sedang membuka aplikasi navigasi. Jadi, KM. TANPA NAMA berlayar dari Batam tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia dengan menggunakan alat navigasi dari aplikasi yang diinstal di HP milik Ervan salah satu ABK KM. TANPA NAMA.

- Setelah ditegah dan dilakukan pemeriksaan, KM. TANPA NAMA langsung dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan tiba tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Hasil Pencacahan, ditemukan bahwa muatan KM. Tanpa nama berupa:

1. Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk H-Mind sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Karton @ 8 (Delapan) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus @16 (Enam Belas) batang = 371.200 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus) batang;
2. Rokok Tanpa dilekati cukai dengan Merk "H-Mind" sebanyak 1 (satu) karton @78 (Tujuh Puluh Delapan) Slop @ 10 (Sepuluh) Bungkus @16 (Enam Belas) batang = 12.480 (Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Batang.

- Menurut Ahli Kepabeanan **ARRI WISNU TRI KUMORO** Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** tersebut dikategorikan Perbuatan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01).

Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar karena saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01). Dokumen tersebut harus dibawa saat kapal berlayar. Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 29 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 371.200 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 23.200 bks)	:	Rp 220.400.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 88.160.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 168.896.000,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 28.079.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 23.142.000,- +
Potensi Kerugia	:	Rp 308.277.000,-

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 1 karton @ 78 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 12.480 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 780 bks)	:	Rp 2.964.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 2.964.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 5.678.400,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 945.000,-
PPh (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 779.000,- +
Potensi Kerugian	:	Rp10.366.400,-

- **Total kerugian negara dari pengeluaran Rokok Tanpa dilekati Pita Cukai dengan Merk H-Mind sebanyak 30 (Tiga Puluh) tersebut adalah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 318.643.400,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).

- Menurut Ahli Nautika **MAIN VALENTINO** titik Koordinat **00°-24.54' U / 103°-44.36' T** Perairan Kateman, Provinsi Riau. Titik Koordinat tersebut tidak masuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Perbuatan Terdakwa **HENDRA Bin LIMIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enrico, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penindakan KM. TANPA NAMA dengan muatan rokok yang dibungkus kardus cokelat dan dilapisi dengan plastik warna hitam sebanyak 30 (tiga puluh) karton sesuai dengan pengakuan nakhoda dari Dapur Enam, Batam tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, yang kemudian bertemu dan di tegah oleh Tim Patroli BC 9004 di Perairan Kateman, Prov. Riau, Indonesia pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.20 WIB, dalam hal ini saksi selaku Komandan Tim Patroli kapal patroli BC 9004 yang melakukan penindakan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau persaudaraan dengan Sdr. Aim sebagai nakhoda, Sdr. Hendra selaku cincu dan Sdr. Ervan selaku KKM;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor: PRINT-36/WBC.03/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 05/WBC.03/2020 tanggal 21 Juli 2020, saksi bertugas sebagai Komandan Patroli di kapal patroli BC 9004 dengan tugas sebagai berikut :
 - ✓ Melakukan Patroli Bea dan Cukai; dan
 - ✓ Melakukan Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanaan dan Cukai.
- Bahwa penindakan atas KM. TANPA NAMA pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.20 WIB karena kapal patroli BC 9004 yang melakukan penindakan atas KM. TANPA NAMA, dimana

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Komandan Patroli di kapal patroli BC 9004 yang melakukan penindakan tersebut.

- Bahwa Penindakan di lakukan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.20 WIB di Perairan Kateman, Prov. Riau, Indonesia, kapal patroli BC 9004 melihat titik di radar, kemudian kapal patroli BC 9004 mendekati titik tersebut. Saat di dekati kapal patroli BC 9004 melihat ada kapal jaring dengan berbendera Indonesia dan terlihat ada 3 orang ABK kapal dengan muatan yang ditutupi terpal warna biru dengan lampu warna jingga yang menyala kelap kelip. Kapal patroli BC 9004 sudah memberikan peringatan dengan lampu sorot, toa dan isyarat suara dan kapal patroli BC 9004 perintahkan kapal tersebut untuk merapat ke kapal patroli BC 9004 dimana pada saat ditegah, kapal tersebut dalam keadaan sedang berlayar kearah Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Nakhoda dan ABK KM. TANPA NAMA, diketahui bahwa sebelumnya KM. TANPA NAMA berasal dari Dapur Enam, Batam kemudian berangkat menuju Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia. KM. TANPA NAMA bertemu dan ditegah oleh kapal patroli BC 9004 di Perairan Kateman, Prov. Riau pengakuan awak kapal mereka mengangkut sembako tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan rokok tanpa pita cukai dengan merk H-Mind jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin). Setelah dilakukan penindakan kapal, muatan dan ABK KM. TANPA NAMA ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat KM. TANPA NAMA didekati oleh kapal patroli BC 9004 terlihat nakhoda kapal sedang membawa kapal tersebut yang belakangan diketahui bernama Sdr. Aim dan 2 orang ABK yang salah satunya duduk di samping Sdr. Aim yang belakangan diketahui bernama Sdr. Hendra selaku cincu dan 1 orang ABK lagi duduk di haluan kapal yang belakangan diketahui bernama Sdr. Ervan. Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ABK serta nakhoda KM. TANPA NAMA.

- Bahwa berdasarkan GPS kapal patroli BC 9004, pada saat dilakukan penindakan KM. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Kateman, Prov. Riau, Indonesia pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T.

- Bahwa *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam melaksanakan penghentian sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tata cara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :

➤ Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan

Patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara :

- memberikan tanda berupa isyarat tangan;
- mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);
- memberikan tanda dengan lampu sorot;
- membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
- memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
- menggunakan sarana komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF);
- isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.

➤ Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan Patroli :

- melaporkan dan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas;
- dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi tidak memungkinkan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentikan sarana pengangkut.

➤ Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :

- melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 2 (dua) kali;
- melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga sarana pengangkut dapat dihentikan;
- mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi.

➤ Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan Patroli membuat Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk.

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut pada saat patroli laut Berdasarkan Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan, tatacara penghentian sarana pengangkut dalam patroli laut yaitu sebagai berikut :
 - Untuk menghentikan sarana pengangkut, Komandan Patroli memerintahkan Satuan Tugas Patroli memberikan tanda yang dapat dilihat atau didengar, antara lain dengan cara :
 - memberikan tanda berupa isyarat tangan;
 - mengibarkan bendera semboyan huruf L (tanda berhenti internasional);
 - memberikan tanda dengan lampu sorot;
 - membunyikan alat bunyi yang ada di kapal patroli (sirene, suling, dan sebagainya);
 - memberikan perintah berhenti dengan pengeras suara;
 - menggunakan sarana komunikasi radio internasional (Channel 16 VHF);
 - isyarat lain yang dapat dimengerti secara umum.
 - Dalam hal cara-cara tersebut diatas tidak diindahkan oleh sarana pengangkut, Komandan Patroli :
 - melaporkan dan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli untuk menghentikan sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas;
 - dalam hal keadaan mendesak, dikhawatirkan sarana pengangkut melarikan diri atau membahayakan keselamatan satuan tugas patroli, atau karena halangan komunikasi tidak memungkinkan meminta persetujuan dari Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Patroli, memerintahkan menggunakan senjata api untuk menghentikan sarana pengangkut.
 - Perintah berhenti dengan menggunakan senjata api dinas tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut:
 - melepaskan tembakan peringatan ke atas pada posisi yang dapat didengar jelas sebanyak 2 (dua) kali;
 - melepaskan tembakan ke bagian dari sarana pengangkut sedemikian rupa sehingga sarana pengangkut dapat dihentikan;
 - mengambil tindakan tegas dan keras yang seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, serta kepentingan yang harus dilindungi.
 - Atas penghentian sarana pengangkut dengan menggunakan senjata api dinas, Komandan Patroli membuat

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penggunaan Senjata Api Dinas dan segera melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerbitkan Surat Perintah Patroli atau pejabat yang ditunjuk.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, muatan yang terlihat adalah rokok tanpa pita cukai dengan jenis SKM dan merk H-Mind yang dibungkus dengan kardus berwarna cokelat dan dilapisi plastik hitam dan di tutupi dengan terpal berwarna biru. Adapun jumlahnya sekitar 30 karton sesuai pengakuan nakhoda.

- Bahwa tidak ada manifes, dokumen kepabeaian dan dokumen lainnya yang di tunjukkan oleh awak kapal KM. TANPA NAMA pada saat dilakukan pemeriksaan / penindakan.

- Bahwa tidak menemukan alat navigasi seperti GPS, kompas, AIS tetapi saat tim patroli BC 9004 memeriksa ponsel ABK yang bernama Sdr. ERVAN di atas kapal patroli BC 9004, ponsel tersebut masih dalam keadaan terkunci. Pada saat Sdr. Ervan membuka ponsel miliknya dengan menggunakan fingerprint, ponsel tersebut sedang membuka aplikasi navigasi. Jadi, KM. TANPA NAMA berlayar dari Batam tujuan Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia dengan menggunakan alat navigasi dari aplikasi yang diinstal di HP milik Ervan salah satu ABK KM. TANPA NAMA.

- Bahwa sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 9004 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau diberi cap jempol oleh Sdr. Aim selaku Nakhoda KM. TANPA NAMA, Sdr.

Hendra dan Sdr. Ervan, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-19/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020; dan
- Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 03 Agustus 2020.

Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang kepabeaian dan/atau cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 07/WBC.03/BKO/BC- 9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
- Laporan Penindakan Nomor : LP-07/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut dan Barang Nomor : BA- 01/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya KM. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan di bawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA-01/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. ARRI WISNU TRI KUMORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan terkait adanya perkara pabean menggunakan sarana pengangkut KM Tanpa nama yang bermuatan rokok tanpa dilekati pita cukai, dengan Terdakwa Sdr. HENDRA Bin LIMIN;
- Bahwa ahli mendapatkan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kantor u.b. Kepala Bagian Umum Kanwil DJBC Khusus Kepri Nomor : PRIN- 366/WBC.04/BG.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dari Kepala Kantor Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Kepabeanaan dan/atau Cukai dan kepada penyidik Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau atas penyelundupan barang dengan menggunakan sarana pengangkut KM Tanpa Nama, dengan Terdakwa Sdr. HENDRA Bin LIMIN;
- Bahwa benar Ahli menerangkan membenarkan bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan menyatakan bahwa "Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya". Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan tersebut yaitu:
 - PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang; dan
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan, dalam hal upaya penghentian sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa.

- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut;

- Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegelan jika diperlukan.

- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi Eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 nomor 12 Undang-Undang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Cukai, dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai.

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas, Ahli menyatakan bahwa :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 115A ayat (1) dan PP Nomor 10 tahun 2012 pada pasal 2 ayat (1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Berdasarkan ketentuan di atas yang bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan masuknya barang dari Kawasan Bebas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Bahwa Ahli membenarkan jika Batam merupakan Kawasan Bebas yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada :

- Pasal 1 ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah ini Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

- Pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

Atau kalau kita lihat pada peta daerah yang di maksud tersebut hanya Pulau Batam dan pulau - pulau kecil disekitarnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan ada mengatur tentang Kawasan Bebas Batam, yaitu :

• Berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa :

-Ayat (1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai



daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

-Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Dalam hal ini peraturan pemerintah yang dimaksud mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

- Sedangkan untuk penetapan Pulau Batam menjadi Kawasan Bebas di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sejak di tetapkannya atau diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan PP No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan terhadap orang yang akan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas Batam adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang Ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan cukai, pada Pasal 33 ayat (1) dinyatakan untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean menggunakan PPFTZ-01;

- dan pada Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat :

-Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau

-Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas.

- Jadi bisa dikatakan disini bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor.

- Bahwa Ahli menjelaskan PPFTZ-01 Impor adalah :

- PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

- Dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di dikeluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya.

- Bahwa siapa saja yang bisa melakukan kepengurusan dokumen PPFTZ-01, yaitu :

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dinyatakan bahwa pemberitahuan pabean dimaksud disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha.
- Namun bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), dimana PPJK tersebut telah terdaftar pada database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP-PPJK) dan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK).
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanaan disebutkan bahwa pengguna jasa yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanaan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk diberikan akses kepabeanaan.
- Ahli menjelaskan bahwa semua barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas Batam ke tempat lain dalam daerah pabean wajib menggunakan dokumen PPFTZ – 01, dimana :
 - berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai pada pasal 1 ayat (14) PPFTZ dengan kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01 hal tersebut dikarenakan demi terpungutnya pungutan Negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai.

- Untuk barang yang sudah dibayarkan pajaknya dan kemudian terhadap barang tersebut dimasukan ke Kawasan Bebas maka wajib pajak tersebut dapat meminta pengembalian pajak yang sudah dibayar hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terhutang. Dinyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa Bea Cukai Batam berwenang melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan/atau masuk ke Kawasan Bebas Batam, antara lain menggunakan aplikasi :

- *Inward manifes;*
- *Outward manifes;*
- Aplikasi PPFTZ-01,02 & 03.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang di buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-undang ini.

- Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu di awasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :

- Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa foto sebagian muatan KM. TANPA NAMA dengan nakhoda Sdr. JASNI bin (alm) SAKLANI, yang diduga keras berupa rokok (Hasil Tembakau / HT) yang sebelumnya berasal dari Dapur Enam, Batam dan rencananya akan dibawa menuju ke Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, kemudian diperjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 9004 di Perairan Pulau Kateman kabupaten Indragiri Hilir Riau, Indonesia pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T pada hari senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 19.20 WIB, sebagaimana yang di tunjukkan oleh penyidik termasuk dalam kategori Rokok (Hasil Tembakau / HT)
- Bahwa Terkait kapan saat pengenaan cukai untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya di Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa pengenaan cukai mulai berlaku untuk :
 - Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai di buat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan;Yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk di pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai yang diimpor adalah pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan
- Bahwa Terkait cara pelunasan Barang Kena Cukai, Ahli menjelaskan bahwa :
 - Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - Pembayaran;
 - Pelekatan pita cukai; atau
 - Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya.
 - Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :
 - Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanannya;
 - Untuk Barang Kena Cukai yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat barang kena cukai diimpor untuk di pakai.
 - Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :

-Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik;

-Untuk barang kena cukai yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pelekatan pita cukai tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa :

-Pelunasan cukai dengan cara pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dan dibubuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : barcode dan hologram.

-Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

-Untuk barang kena cukai yang diimpor, pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dilakukan sebelum barang kena cukai diimpor untuk di pakai. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya tersebut dapat dilakukan di tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan berikat, atau di tempat pembuatan barang kena cukai di luar negeri.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tujuan di aturnya cara pelunasan cukai adalah sebagai pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai.

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dinyatakan bahwa Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk di pakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

- Bahwa Terkait bilamana ditemukan Barang Kena Cukai berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) yang telah dilekati pita cukai, namun pita cukai yang dilekatkannya tidak utuh atau rusak, Ahli menjelaskan perlakuan terhadap Rokok (Hasil Tembakau / HT) tersebut adalah sesuai Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa : "dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak di lunasi". Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada Barang Kena Cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar Barang Kena Cukai yang di tetapkan;
- Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
- Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada Barang Kena Cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang di tetapkan.

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri".

- Bahwa Ahli menjelaskan akibatnya bila seseorang menyimpan dan/atau mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin adalah sebagai berikut :

- Jika seseorang menyimpan dan/atau mengimpor Barang Kena Cukai tanpa memiliki izin, apalagi jika Barang Kena Cukai tersebut diperjual belikan maka akan mengakibatkan pungutan negara berupa cukai terhadap Barang Kena Cukai tersebut tidak terpungut. Hal ini berarti terjadi potensi kerugian negara dari sisi penerimaan cukai.

- Perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar terhadap Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dimana dinyatakan bahwa : "Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor Barang Kena Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) nilai cukai yang seharusnya di bayar".

- Bahwa Terkait redaksi dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai terdapat beberapa unsur kegiatan, yaitu *"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk di jual Barang Kena Cukai....."*, Ahli menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dikenakan tidak harus terlebih dahulu memenuhi setiap unsur kegiatan tersebut. Bilamana salah satu unsur kegiatan, misal menawarkan atau menyerahkan atau menjual atau menyediakan untuk di jual Barang Kena Cukai telah terbukti, maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti, karena masing-masing unsur kegiatan tersebut bersifat alternatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa bilamana jika sebuah sarana pengangkut yang mengeluarkan barang impor berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, maka :

- Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Dalam pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa "Setiap orang yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan ini, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, maka :

- Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar”.

- Bahwa Ahli menjelaskan jika seseorang menyimpan, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut di duga berasal dari tindak pidana di bidang cukai, maka :

- Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- Dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, disebutkan bahwa “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya di bayar”.

- Bahwa pendapat Ahli terkait Bahwa ahli menjelaskan kapal patroli BC 9004 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal KM. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.

- Bahwa ahli menjelaskan muatan KM. TANPA NAMA berupa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor yang diselundupkan secara illegal karena tanpa dokumen pelindung cukai dan atau tidak dilekati tanda pelunasan cukai. Disamping itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, menyatakan bahwa Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan).

- Bahwa ahli menjelaskan **Terdakwa Hendra bin Limin dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**, karena pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang nyata-nyata mengangkut barang atau orang.

- Bahwa ahli menjelaskan **Terdakwa Hendra bin Limin dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur Pasal 102 huruf f menyatakan "SETIAP ORANG"**.

- Bahwa ahli menjelaskan KM. TANPA NAMA secara nyata telah memuat dan mengangkut rokok (Hasil Tembakau / HT) dari Kawasan Bebas Batam tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai.

- Bahwa ahli menjelaskan sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.

- Bahwa ahli menjelaskan KM. TANPA NAMA dapat dikategorikan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan karena di Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan "SETIAP ORANG".

- Bahwa ahli menjelaskan Sdr. Hendra bin Limin selaku Nakhoda sekaligus pemilik kapal KM. TANPA NAMA dapat dikategorikan sebagai orang sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan/atau 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai karena tidak memiliki NPPBKC, manifes dan dokumen kepabeanan (Outward Manifes/BC 1.1. dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5).

- Bahwa ahli menjelaskan atas Rokok (Hasil Tembakau / HT) tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari bungkus rokok (Hasil Tembakau / HT) sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan pungutan negara berupa cukai tidak terpungut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai.

- Bahwa Sanksi terhadap orang yang mengeluarkan barang dari kawasan Bebas Batam ke tempat lain dalam daerah Pabean dengan tidak mendapat izin atau tidak memiliki dokumen apapun terhadap barang yang diangkut, Ahli menjelaskan bahwa :

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa Pembongkaran Barang diluar Kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi dibidang Kepabeanan.

➤ Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "sanksi dibidang Kepabeanan" adalah saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang - Undang Kepabeanan.

➤ Untuk pasal yang bisa disangkakan atas tindak pidana ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu pasal 102 huruf (f) yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau tempat penimbunan berikat atau tempat

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan dibidang impor.

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa atas perbuatan mengeluarkan barang menggunakan KM. TANPA NAMA dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah di tetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada pasal 10 ayat (4) dinyatakan bahwa pembongkaran barang diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi dibidang Kepabeanan.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "sanksi dibidang Kepabeanan" adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang - Undang Kepabeanan.

Untuk pasal yang bisa disangkakan atas tindak pidana ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu pasal 102 huruf (f) yaitu mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau tempat penimbunan berikat atau tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara atau penyelundupan dibidang impor.

- Bahwa ahli menjelaskan atas pengeluaran barang menggunakan KM. TANPA NAMA dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa ahli menjelaskan pengangkutan barang berupa rokok (Hasil Tembakau / HT) dari Kawasan Bebas Batam, kemudian ditempatkan/disimpan di tengah badan kapal, lalu dibawa menuju ke Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC, pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran di bidang cukai, sesuai dengan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

- **Potensi kerugian negara akibat penyelundupan rokok (Hasil Tembakau / HT) tersebut, yaitu :**

➤ Dari sisi material / keuangan negara.

Secara fiskal, kerugian negara dapat dihitung, karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya. Adapun kerugian negara secara material adalah sebagai berikut :

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 29 karton @ 80 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 371.200 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 23.200 bks)	:	Rp 220.400.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 88.160.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 168.896.000,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 28.079.000,-
PPH (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 23.142.000,- +

Potensi Kerugian : Rp 308.277.000,-

- Rokok (Hasil Tembakau / HT) merek "HMIND" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 1 karton @ 78 slop @ 10 bungkus @ 16 batang = 12.480 batang rokok (SKM)

HS Code	:	2402.20.90
NDPBM (Rp 9.500 x 780 bks)	:	Rp 2.964.000,-
BM (40% * NDPBM)	:	Rp 2.964.000,-
Cukai (Rp 455/btg)	:	Rp 5.678.400,-
PPN (9,1% * (BM+NDPBM))	:	Rp 945.000,-
PPH (7,5 % * (BM+NDPBM))	:	Rp 779.000,- +

Potensi Kerugian : Rp10.366.400,-

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian negara dari pengeluaran barang - barang tersebut : **Rp 318.643.400,- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).**

- Dari sisi immaterial :
 - Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
 - Mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara;
 - Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan tubuh).
- Bahwa ahli menjelaskan tindak lanjut atas muatan KM. TANPA NAMA berupa Rokok (Hasil Tembakau / HT) yang merupakan barang hasil tindak pidana, adalah :
 - Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "*Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara*".
 - Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa "*Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dirampas negara*".
- Bahwa ahli menjelaskan tindak lanjut atas sarana pengangkut KM. TANPA NAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah :
 - Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa "*Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara*".
 - Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa "*Barang-barang lain*

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara".

- Yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.
- Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat di rampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana dibidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana di maksud.
- Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, dinyatakan bahwa "*Barang yang menjadi milik negara adalah barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2)*".
- Berdasarkan Pasal 73 ayat (3), dinyatakan bahwa "*Ketentuan penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan*".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalah pemilik sekaligus nahkoda atas kapal KM Tanpa Nama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen yang menerangkan bahwa terdakwa adalah Nahkoda;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah selaku pemilik kapal dan nahkoda pompong yang di gunakan dalam pengangkutan ini, karena pompong ini berukuran kecil, sehingga Terdakwa tidak memberi nama, surat-suratnya pun tidak ada. Terdakwa membeli kapal pompong itu dari seseorang di Dabo Singkep sekitar tahun 2018 melalui perantara Sdr. Aheng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. TANPA NAMA akan berlayar dari Dapur Enam, Batam, menuju Sungai Guntung, dengan muatan sembako seperti yang dikatakan Sdr. Bujang tetapi saat di perjalanan Terdakwa baru tahu bahwa yang di angkut adalah rokok tanpa pita cukai. Adapun rokok yang di bawa adalah merk H Mind, dengan jumlah 30 karton.
- Bahwa tidak ada muatan lain selain rokok tanpa pita cukai, dari Dapur Enam, Batam, KM. TANPA NAMA hanya membawa rokok tersebut, biasanya Terdakwa berangkat dari Dapur Enam, Batam tanpa muatan atau kosong, lalu menuju ke Sungai Guntung untuk belanja kerang disana, lalu Terdakwa bawa ke pasar Puja Bahari, Batam, untuk kemudian di jual kembali ke Pak Aheng yang merupakan pengepul kerang disana. Namun pada trip kali ini, sebelum keberangkatan Terdakwa dititipi muatan rokok oleh seorang yang bernama Sdr. BUJANG di Dapur Enam, Batam, karena itulah Terdakwa akhirnya membawa rokok pada pelayaran kali ini.
- Bahwa Terdakwa sudah dua tahun kenal dengan Sdr. BUJANG, awalnya Terdakwa mengenal dia waktu Terdakwa membongkar muatan kerang di Dapur Enam dekat di dekat Restoran Cita Rasa, Batam sekitar dua tahun lalu, saat itu dia memarahi Terdakwa karena Terdakwa tidak menggunakan jasa warga setempat untuk membongkar muatan kerang. Sejak saat itu apabila Terdakwa pulang dari Guntung dan membongkar muatan kerang Terdakwa selalu membayar kepada Sdr. BUJANG untuk membantu membongkar kerang dengan memakai jasa warga setempat. Sejak Terdakwa mengenal dia sampai sekarang, Sdr. BUJANG sebenarnya sudah sering meminta Terdakwa untuk membawa rokok ke Sungai Guntung, dia meminta seperti itu karena melihat pada saat berangkat kapal Terdakwa kosong atau tanpa muatan.
- Bahwa kronologis pengangkutan rokok tanpa pita cukai sebanyak 30 karton dari Dapur Enam, Batam menuju ke Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yaitu:
 - Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang mengurus kapal di pelabuhan Dapur Enam, Batam, Sdr. Bujang datang menemui Terdakwa meminta untuk menolongnya mengangkut sembako dari Dapur Enam, Batam tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Prov. Riau. Karena pada saat bersamaan Sdr. Aheng menyuruh Terdakwa untuk membawa kerang dari Sungai Guntung menuju

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batam maka Terdakwa menyetujui usulan dari Sdr. Bujang karena daripada Terdakwa berangkat dari Batam menuju Sungai guntung dengan muatan kosong lebih baik Terdakwa membawa sembako akhirnya Terdakwa janjikan kepada Sdr. Bujang hari Senin Terdakwa akan membawa sembako milik Sdr. Is dari Batam tujuan Sungai Guntung dan uang minyak akan dibayarkan oleh Sdr. Is di Sungai Guntung.

➤ Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Dapur Enam, saat Terdakwa tiba sudah ada Bujang dan dia ngajak Terdakwa minum kopi di kedai kopi sekitaran Dapur Enam, Batam. 2 orang ABK M. TANPA NAMA menyusul ke kedai kopi. Setelah ngobrol dengan Sdr. Bujang sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan 2 orang ABK berangkat karena Sdr. Bujang sudah memberitahu Terdakwa sembakonya sudah selesai muat dan sudah ditutup terpal berwarna biru milik Sdr. Bujang.

➤ Terdakwa berangkat bersama 2 (dua) orang ABK yang bernama Sdr. Aim dan Sdr. Ervan. Di tengah perjalanan saat Terdakwa mengobrol dengan 2 ABK timbul kecurigaan pada muatan yang Terdakwa bawa. ABK bilang sepertinya muatan yang di bawa adalah rokok karena beratnya berbeda dengan sembako biasa, kalo indomi dibungkus kardus pasti ringan, ini malah berat. Kemudian Terdakwa mencoba membuka 1 (satu) kardus coklat yang dilapisi plastik hitam untuk melihat isi kotak tersebut, ternyata isi kotak tersebut adalah rokok merk H-Mind tanpa pita cukai. Akhirnya Terdakwa melanjutkan perjalanan karena tujuan Terdakwa yaitu Sungai Guntung sudah dekat sekitar 3 (tiga) jam lagi sampai. Dalam perjalanan sekitar pukul 19.00 WIB dan perjalanan tersisa 2 (dua) jam lagi KM. TANPA NAMA bertemu dengan kapal patroli BC 9004.

➤ Setelah bertemu kapal patroli BC 9004 kapal KM. TANPA NAMA diberi isyarat lampu sorot, Terdakwa melihat yang mendekat bukan kapal nelayan, akhirnya Terdakwa memberi perintah kepada Sdr. AIM untuk memperlambat laju kapal karena pada saat itu Sdr. AIM yang mengemudikan KM. TANPA NAMA. KM. TANPA NAMA kemudian merapat sebelah kanan



kapal patroli BC dan Terdakwa langsung naik kapal patroli kemudian kapal, muatan, awak kapal dan dokumen diperiksa petugas, setelah diberitahu oleh Komandan Patroli BC yaitu Sdr. Enrico bahwa muatan yang dibawa adalah rokok tanpa pita cukai dan peredarannya dilarang di luar Batam maka awak kapal dibawa beserta kapal dan muatan ke Kanwil DJBC Khusus Kepri. Pada tanggal 04 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB KM. TANPA NAMA tiba di dermaga Ketapang Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum pernah ketemu dengan Sdr. Is, Sdr. Is adalah penerima muatan di Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Prov. Riau. Terdakwa tidak tahu alamat rumahnya dimana. Sdr. Bujang memberikan nomor HP Terdakwa kepada Sdr. Is dan dia menelepon Terdakwa beberapa kali menanyakan muatan yang Terdakwa bawa. Nomor HP nya adalah 081364059008. Jika Terdakwa berhasil membawa muatan ini ke Sungai Guntung nanti Terdakwa disuruh menelepon Sdr. Is untuk melakukan pembongkaran muatan dan penagihan uang minyak yang dijanjikan.
- Bahwa KM. TANPA NAMA terbuat dari kayu dengan lebar 1,5 meter, panjangnya 9 meter lebih, dilengkapi dengan 1 (satu) buah mesin merk Jiangdong 20 PK. Sdr. Aheng membeli secara tunai kapal tersebut seharga 45.000.000 dengan bonus jaring dari orang di Dabo Singkep, Prov. Kepulauan Riau kemudian Terdakwa mencicil kapal tersebut kepada Sdr. Aheng. Di kapal tersebut terdapat solar panel 1 buah, terpal bening 1 buah, terpal biru 1 buah tetapi tidak ada alat navigasi yang dipasang pada kapal tersebut.
- Bahwa mengetahui foto yang ditunjukkan oleh penyidik. Foto tersebut adalah KM. TANPA NAMA yang Terdakwa nakhodai yang mengangkut rokok tanpa pita cukai sebanyak 30 karton dari Dapur Enam, Batam menuju ke Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Provinsi Riau menggunakan KM. TANPA NAMA.
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya tahu muatan yang Terdakwa bawa adalah sembako, saat dalam perjalanan Terdakwa dan ABK saksi curiga dengan muatan yang di bawa kemudian Terdakwa mencoba membuka 1 kardus dan ternyata isinya rokok tanpa pita cukai merk H-Mind dengan jumlah sebanyak 30 karton, padahal Sdr. Bujang memberi tahu Terdakwa bahwa muatan yang dibawa adalah sembako.
- Bahwa baru pertama kali melakukan pengangkutan rokok tanpa pita cukai ini dan ini pun Bahwa merasa ditipu oleh Sdr. Bujang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Sdr. Bujang mengatakan bahwa muatan yang Bahwa bawa adalah sembako.

- Bahwa untuk jenis muatan adalah berupa rokok tanpa pita cukai merk H-Mind sebanyak 30 kardus;

- Bahwa pemilik muatan yang diangkut KM. TANPA NAMA adalah Sdr. Is tetapi barang tersebut dikirim oleh Sdr. Bujang dari Batam.

- Bahwa muatan yang diangkut KM. TANPA NAMA berasal dari Dapur 6 Batam.

- Bahwa penerima muatan yang diangkut KM. TANPA NAMA adalah Sdr Is. Akan tetapi belum pernah bertemu dengan dia hanya berkomunikasi dengan HP.

- Bahwa terkait rokok yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada tanda pelunasan pita cukainya.

- Bahwa muatan yang diangkut KM. TANPA NAMA dari dapur 6 Batam tujuan Sungai Guntung tidak dilindungi dokumen Outward Manifest dan PPFTZ-01.

- Bahwa selama proses pemuatan barang ke atas KM. TANPA NAMA tidak ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai.

- Bahwa KM. TANPA NAMA tidak memberitahukan ke Bea Cukai keberangkatannya dari dapur 6 Batam tujuan Sungai Guntung dengan menyerahkan dokumen pemberitahuan berupa outward manifest (BC.1.1).

- Bahwa tidak ada persetujuan dari pejabat Bea Cukai atas pengeluaran/pengangkutan barang tersebut dari Batam

- Bahwa tetap melakukan pengangkutan rokok tanpa pita cukai dengan menggunakan KM. TANPA NAMA karena permintaan dari Sdr. Bujang yang mengatakan muatan tersebut adalah sembako yang nyata-nyatanya adalah rokok tanpa pita cukai.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan kali ini adalah:

- Terdakwa selaku Nakhoda KM. TANPA NAMA;
- Sdr. Bujang selaku pengurus Muatan;
- Sdr. Is selaku penerima muatan rokok tanpa pita cukai di Sungai Guntung.

- Bahwa peran dan tanggung jawab Terdakwa selaku Nakhoda adalah :

- Membawa/ mengemudikan KM. TANPA NAMA dari Batam tujuan Sungai Guntung;
- Bertanggung jawab terhadap keselamatan awak kapal dan muatan KM. TANPA NAMA;
- Memberi perintah ke ABK untuk memperhatikan kapal ketika akan sandar dan tolak;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhubungan dengan pemilik muatan di Batam yaitu Sdr. Bujang;
- Berhubungan dengan penerima muatan di Sungai Guntung yaitu Sdr. Is.

- Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-19/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
- Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 01/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
- Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP- 07/WBC.03/BKO/BC-9004/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

dibuat oleh Tim Patroli BC 9004, dan kemudian ditandatangani dan diberi cap jempol oleh Terdakwa selaku perwakilan pemilik barang di KM. TANPA NAMA.

- Bahwa pelabuhan rakyat Dapur Enam, bukan merupakan pelabuhan resmi karena bila pelabuhan resmi akan ada petugas yang mengawasi pemuatan barang dan kondisi pelabuhan tersebut relatif sepi.

- Bahwa tidak mungkin Sdr. Is akan mengkonsumsi sendiri rokok sebanyak ± 30 (tiga puluh) karton, kemungkinan rokok tersebut akan dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki Surat Izin Berlayar dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam terkait perjalanan KM. TANPA NAMA dari Dapur Enam, Batam tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Prov. Riau.

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin apapun untuk menyimpan / mengimpor muatan KM. TANPA NAMA berupa rokok (Hasil Tembakau / HT) tanpa dilekati pita cukai merek "HMIND" sebanyak ± 30 (tiga puluh) karton.

- Bahwa Terdakwa mengaku tahu kegiatan mengangkut barang berupa rokok (Hasil Tembakau / HT) tanpa dilekati pita cukai merek "HMIND" sebanyak ± 30 (tiga puluh) karton dari kawasan Bebas Batam tujuan Sungai Guntung, Indragiri Hilir, Riau merupakan kegiatan penyelundupan/illegal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TANPA NAMA;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muatan KM. TANPA NAMA berupa :
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 29 karton @80 slop @10 bungkus @16 batang = 371.200 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 1 karton @78 slop @10 bungkus @16 batang = 12.480 batang.
3. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih/case *gold* dengan nomor IMEI 1 : 863525033441314 dan IMEI 2 : 863525033441306;
4. 1 (satu) buah KTP dengan a.n Hendra dengan NIK : 2171093112799019 diterbitkan di Kota Batam tanggal 27 Februari 2016 berlaku seumur hidup;
5. 1 (satu) buah kartu debit BRI Britama dengan nomor 5221 8421 5905 0845;
6. 1 (satu) buah kartu Unit Simpan Pinjam;
7. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian;
8. 1 (satu) lembar catatan kecil;
9. 2 (dua) buah kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KM Tanpa Nama ditegah Tim Patroli kapal patroli BC 9004 di Perairan Kateman, Prov. Riau, Indonesia pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T. pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.20 WIB;
- Bahwa KM Tanpa Nama berawak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan KM Tanpa Nama berasal dari Dapur Enam, Batam (kawasan bebas batam) kemudian berangkat menuju Sungai Guntung, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia.;
- Bahwa kapal KM Tanpa Nama memuat barang yang membawa muatan berupa rokok merk HMind tersebut berisi \pm 30 karton rokok merk Hmind;
- Bahwa 30 karton rokok merk Hmind yang merupakan muatan KM Tanpa Nama tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa tidak terdapat dokumen sama sekali terhadap rokok yang dibawa Terdakwa baik manifest, PPFTZ-01 maupun dokumen cukai (CK-5);

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rokok yang dibawa Terdakwa tidak tercantum dalam manifes;
- Bahwa dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01) harus dibawa saat kapal berlayar dan saat dilakukan penegahan tidak ditemukan dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-01);
- Bahwa terdakwa dijanjikan upah uang minyak untuk membawa Rokok ke Sungai Guntung namun belum dipanjar;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan tersebut dengan jumlah dan upah yang sama;
- Bahwa pemilik KM Tanpa Nama adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM Tanpa Nama;
- Bahwa Sdr Hendra adalah Cincu / Pengurus/ ABK KM Tanpa Nama;
- Bahwa KM Tanpa Nama memiliki GT (gross tonage) 2;
- Bahwa Batam merupakan Kawasan Bebas yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada :
 - Pasal 1 ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah ini Kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah ini;
 - Pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.
- Bahwa Rokok Merk Hmind yang merupakan muatan KM Tanpa Nama adalah barang yang berasal dari daerah Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas Batam;
- Bahwa **koordinat koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T.** di Perairan Kateman, Prov. Riau, Indonesia tempat atau titik Koordinat saat dilakukan penegahan KM Tanpa Nama sudah berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas Batam;
- Bahwa pasal 14 ayat (1) UU No 39 Tahun 2007 "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) dari menteri;
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - **hasil tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa rokok terkategori hasil tembakau;
- Bahwa cara pelunasan di pasal 7 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2007 *Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:*
- *pembayaran;*
 - ***pelekatan pita cukai; atau***
 - *pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.*
- Bahwa barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya (penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang menurut penilaian Majelis Hakim paling relevan dengan fakta dan keadaan pada perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari**

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Hendra Bin Limin**, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini



Menimbang, bahwa kapal KM Tanpa Nama yang di Nakhodai oleh Terdakwa sesuai fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan adalah berlayar dari Pelantar Pelabuhan Dapur enam, Kawasan bebas batam dengan membawa muatan Rokok tanpa pita cukai;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta keterangan ahli ARRI WISNU TRI KUMORO, Batam merupakan kawasan bebas yang diawasi atau dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :

- Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Muatan KM Tanpa Nama berupa rokok Hmind, berdasarkan keterangan Ahli ARRY WISNUTRI KUMORO dengan pengamatan barang bukti di persidangan ternyata termasuk dan terkategori sebagai barang kena cukai, dengan kategori Hasil Tembakau;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim cermati selain termasuk barang kena cukai telah ternyata pula berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan muatan rokok / hasil tembakau yang dibawa Terdakwa termasuk barang-barang yang berasal dari suatu kawasan yang telah di tunjuk sebagai daerah Perdagangan Bebas dan / atau Pelabuhan Bebas adalah merupakan Barang Impor, serta dari Terdakwa tidak ditemukan adanya dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) padahal berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai



pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri";

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan keterangan Ahli ARRY WISNU TRI KUMORO, yang menerangkan bahwa barang muatan KM Tanpa Nama berupa Rokok Hmind termasuk barang impor karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan Pabean serta Dokumen Pendukung lainnya sehingga berlakulah Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, pada pasal tersebut dirumuskan bahwa Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, cukai, dan PPFTZ-01 impor;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk pada definisi dalam undang-undang yang dimaksud dengan "impor" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Kegiatan Memasukkan Barang kedalam Daerah Pabean, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang Impor menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu secara nyata impor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis impor dianggap telah terjadi terhadap barang yang telah dimasukkan ke dalam daerah pabean sehingga diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata barang berupa rokok merk Hmind dalam perkara ini terkategori sebagai barang impor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KM Tanpa Nama membawa muatan Rokok (Hasil Tembakau/HT) merk "Hmind" tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak 29 karton @80 slop @10bks @ 16 btg = 371.000 batang rokok (SKM) dan 1 karton @78 slop @10bks @ 16 btg = 12.480 batang rokok (SKM), yang mana sesuai keterangan ahli ARRY WISNU TRI KUMORO bahwa terhadap barang kena cukai berupa Hasil Tembakau / rokok tersebut harus dipenuhi kewajiban pabeannya antara lain NPPBKC, manifes dan dokumen kepabeanan (Outward Manifes/BC 1.1. dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5) sedangkan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan saksi ENRICO serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa bahwa terhadap muatan KM Tanpa Nama berupa Rokok HMIND / hasil tembakau tersebut sama sekali tidak disertai dokumen NPPBKC (nomor pokok pengusaha barang kena cukai), Manifes dan dokumen kepabeanan (Outward Manifes/BC 1.1. dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), serta majelis hakim hubungkan pula dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang merumuskan pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean, sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa, tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan rokok pada KM Tanpa Nama tersebut, sehingga telah ternyata bahwa barang muatan KM Tanpa Nama berupa rokok merk Hmind yang dibawa Terdakwa belumlah diselesaikan kewajiban pabeannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti pelunasan cukai dan telah ternyata pula pada rokok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilekati dengan pita cukai, yang diwajibkan sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa:

(2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

(3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:

a. pembayaran;

b. pelekatan pita cukai; atau

c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa membawa barang impor berupa Rokok Hmind yang

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan bebas dibawah pengawasan pabean yakni Kawasan Bebas Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis hakim pertimbangan apakah barang-barang impor berupa Rokok Hmind yang dibawa Terdakwa menggunakan sarana angkut KM Tanpa Nama tersebut, telah keluar dari Area Kawasan Bebas serta tanpa persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai?

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ENRICO selaku Tim Patroli kapal BC 9004 yang melakukan penegahan KM Tanpa Nama pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekitar pukul 19.20 WIB, KM Tanpa Nama ditegah pada koordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T pada Perairan Kateman, yang mana wilayah tersebut sudah masuk ke wilayah Indragiri hilir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 86/Kr/1969 tanggal 19 September 1970 yang kaidah hukumnya *"perbuatan mengeluarkan barang seperti pasal 26b Rechtordonantie baru selesai dilakukan bila telah melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di daerah pabean"*. Dihubungkan dengan perkara *a quo* bahwa Terdakwa telah berada di kordinat 00°-24'-54" U / 103°-44'-36" T pada Perairan Kateman, yang mana wilayah tersebut sudah masuk ke wilayah Indragiri hilir yang tentu saja sudah tidak termasuk sebagai kawasan bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengacu kepada pertimbangan tersebut majelis hakim menilai telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa barang berupa rokok merk Hmind Light tanpa pita cukai keluar wilayah kawasan bebas atau dengan kata lain KM Tanpa Nama saat ditegah tidak lagi berada di Kawasan Bebas (Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas) Batam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa Rokok merk Hmind yang merupakan barang impor dan kena cukai, keluar dari kawasan bebas berdasarkan keterangan saksi ENRICO ternyata tidak ada izin atau persetujuan pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak pula melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) Kapal KM Tanpa Nama ke kantor pabean tujuan sesuai kewajiban pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2012 tentang Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata bahwa barang-barang impor dan kena cukai berupa Rokok Hmind yang dibawa Terdakwa menggunakan sarana angkut KM Tanpa Nama tersebut telah keluar dari Area Kawasan Bebas serta dilakukan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan bebas batam di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, selanjutnya akan majelis uji apakah benar perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara?

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis hakim pertimbangan diatas hasil tembakau berupa rokok Hmind yang dibawa KM Tanpa Nama oleh Terdakwa termasuk sebagai barang kena cukai;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.11 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai, merumuskan :

Pasal 3

- (1) *Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanaan.*
- (2) *Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta dan keadaan di persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti *pembayaran cukai, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai atau dokumen cukai lainnya;*

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkan cukai terhadap muatan KM Tanpa Nama yakni Hasil Tembakau berupa rokok Hmind, yang menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai,



diatur bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu;

Menimbang, bahwa dengan telah dibawanya barang hasil tembakau berupa rokok merk Hmind oleh Terdakwa menggunakan sarana angkut KM Tanpa Nama keluar dari Kawasan Bebas Batam, maka dengan demikian wajib dibayarkan cukainya, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim juga selanjutnya akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam delik pada pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabean tidak ada sengaja dalam rumusan delik, atau tidak spesifik dirumuskan unsur delik dengan sengaja, namun unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tersebut menurut ilmu hukum harus dianggap selalu ada dalam setiap rumusan delik kecuali dirumuskan secara eksepsional dengan rumusan kealpaan/culpa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal tersebut akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum bahwa kesengajaan atau dolus terdiri dari 3 bentuk:

- I. Dolus dengan maksud;
- II. Dolus dengan sadar kepastian; dan,
- III. Dolus dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa Dolus dengan maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah wujud dari pengetahuan atau tujuan pelaku serta Dolus dengan maksud merupakan apa yang dimaksud sebagai *willens en wetens* (*mengetahui dan menghendaki*) dalam *Memorie van Toelichting*. Dolus dengan sadar kepastian berarti pelaku dapat memastikan bahwa suatu perbuatan akan terjadi. Sedangkan Dolus eventualis berarti jika seseorang dalam melakukan suatu perbuatan telah menyadari bahwa terdapat kemungkinan terjadinya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam memuat 30 karton rokok merk Hmind dengan dijanjikan uang minyak per trip;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa Terdakwa yang secara pro aktif berperan besar dalam tindak pidana perkara *a quo*, mulai berhubungan dengan pihak pengirim rokok yang memberi upah, memuat ke kapal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan jumlah karton rokok yang dikirim, serta menerima upah dari pengirim rokok, selain itu memperhatikan posisi terdakwa selaku Nahkoda yang merupakan orang yang bertugas untuk mengurus semua dokumen kapal mulai izin berlayar, manifes, PPFTZ-01 dan sebagainya sehingga sangat memahami bahwa terhadap barang berupa rokok yang dimuat oleh Terdakwa ke dalam KM Tanpa Nama untuk dibawa ke Sungai Guntung haruslah dipenuhi persyaratan dokumen-dokumennya terlebih dahulu baru bisa diangkut berlayar, namun meskipun mengetahui larangan-larangan tersebut, semua itu Terdakwa abaikan karena diberikan upah uang minyak per trip, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja karena wujud dari pengetahuan atau tujuan Terdakwa yang memang hendak mendapatkan keuntungan berupa upah yang dijanjikan dari membawa rokok Hmind yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan dari diri Terdakwa, telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 **mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana " **melakukan tindak pidana mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara**";

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk



Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TANPA NAMA;
2. Muatan KM. TANPA NAMA berupa :
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 29 karton @80 slop @10 bungkus @16 batang = 371.200 batang;
 - Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 1 karton @78 slop @10 bungkus @16 batang = 12.480 batang.
3. (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih/case *gold* dengan nomor IMEI 1 : 863525033441314 dan IMEI 2 : 863525033441306;
4. 1 (satu) buah KTP dengan a.n Hendra dengan NIK : 2171093112799019 diterbitkan di Kota Batam tanggal 27 Februari 2016 berlaku seumur hidup;
5. 1 (satu) buah kartu debit BRI Britama dengan nomor 5221 8421 5905 0845;
6. 1 (satu) buah kartu Unit Simpan Pinjam;
7. 3 (tiga) lembar Nota Pembelian;
8. 1 (satu) lembar catatan kecil;
9. 2 (dua) buah kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TANPA NAMA dan Rokok SKM (Tanpa Pita Cukai) dengan merk "Hmind" sebanyak 29 karton @80 slop @10 bungkus @16 batang = 371.200 batang dan Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 1 karton @78 slop @10 bungkus @16 batang = 12.480 batang.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara** atau **dimusnahkan** atau **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**"*

Menimbang, bahwa ketentuan KUHAP tersebut memberikan pengecualian dalam hal undang-undang menentukan lain maka barang hasil tindak pidana tersebut dapat ditentukan untuk dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pada pasal 109 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, ternyata dirumuskan dirampas untuk negara, berikut rumusannya :

Pasal 109 Undang-Undang No.17 Tahun 2006

(1) *Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara.***

Serta pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

(1) *"Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dirampas negara**".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta dan keadaan dalam perkara *a quo* yang mana barang-barang berupa barang bukti 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TANPA NAMA, Rokok SKM (Tanpa Pita Cukai) merk "Hmind" sebanyak 29 karton @80 slop @10 bungkus @16 batang = 371.200 batang dan Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 1 karton @78 slop @10 bungkus @16 batang = 12.480 batang, telah ternyata adalah barang bukti yang merupakan barang impor yang berasal dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tersebut Nomenklatur dan Rumusan pasalnya tanpa kata "dapat", sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal rumusan pasal tersebut bersifat imperatif dan tidak memberikan pilihan kepada majelis hakim selain ditetapkan dirampas untuk negara, berbeda halnya dengan pasal 109 ayat (2a) yang rumusannya terdapat kata "dapat" sehingga rumusan lengkapnya "dapat dirampas untuk negara", artinya bersifat fakultatif dan memberikan pilihan atau alternatif kepada majelis hakim (tidak bersifat imperatif) dapat dirampas untuk negara atau dapat pula ditetapkan lain, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai telah tepat bila ditetapkan, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah handphone merk oppo warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 863525033441314 dan IMEI 2 : 863525033441306;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah KTP dengan a.n Hendra dengan NIK : 2171093112799019 diterbitkan di Kota Batam tanggal 27 Februari 2016 berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Britama dengan nomor 5221 8421 5905 0845;
- 1 (satu) buah kartu Unit Simpan Pinjam;
- 3 (tiga) lembar Nota Pembelian;
- 1 (satu) lembar catatan kecil;
- 2 (dua) buah kunci;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dokumen tersebut yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan dokumen kependudukan dan dokumen terkait dengan keprofesian terdakwa terlebih Terdakwa belum pernah dihukum untuk tindak pidana jenis ini, sehingga majelis hakim menilai masih ada harapan untuk Terdakwa berubah dan memperbaiki diri sedangkan dokumen tersebut diperlukan bagi Terdakwa untuk mencari nafkah dalam kaitannya dengan keahlian Terdakwa, sehingga telah tepat bila ditetapkan, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pabean;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapny termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Bin Limin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. TANPA NAMA;

2. Muatan KM. TANPA NAMA berupa :

- Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 29

karton @80 slop @10 bungkus @16 batang = 371.200 batang;

- Rokok tanpa dilekati pita cukai dengan merk "Hmind" sebanyak 1 karton

@78 slop @10 bungkus @16 batang = 12.480 batang.

(Dirampas Untuk Negara).

3. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih/case gold

dengan nomor IMEI 1 : 863525033441314 dan IMEI 2 :

863525033441306;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4.1 (satu) buah KTP dengan a.n Hendra dengan NIK :

2171093112799019 diterbitkan di Kota Batam tanggal 27 Februari 2016

berlaku seumur hidup;

5.1 (satu) buah kartu debit BRI Britama dengan nomor 5221 8421 5905

0845;

6.1 (satu) buah kartu Unit Simpan Pinjam;

7.3 (tiga) lembar Nota Pembelian;

8.1 (satu) lembar catatan kecil;

9.2 (dua) buah kunci;

(Dikembalikan Kepada Terdakwa)

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizka Fauzan, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizka Fauzan, S.H.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)